PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (MENURUT PANDANGAN : JASSER AUDA)

Samsul Hadi
Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Malang
irsyadsamsul@gmail.com

Abstract

Maqasid al-shariah is not new, but the study of Maqasid al-shariah is very much needed in Islamic law. This is because Islamic law, whose main source is the Koran and hadith, is given to Muslims or all beings on earth. Allah always gives development to all his creatures, both his behavior and the way he takes Islamic law as his support. Jassser Auda offers methods in a systems approach as an effort to form a new frame of mind in understanding Islamic law in the current era. It is hoped that religious approaches and interpretations can produce legal products that are in accordance with the stated intentions of Islam. This paper will briefly describe what Maqasid al-Syari'ah is and how the concept of a systems approach proposed by Jasser Auda. This type of research used in this research is a library (Library Research). This research is aimed at collecting data and information with the help of various materials in the library room, such as books, magazines, document notes and other historical stories. Maqashid is a theory of fiqh which is holistic, not limited to text or partial laws. However, this lies in more universal principles and goals. This mode uses a high-value understanding of Machasid and can overcome many differences, such as Sunni and Shia and Muslim politics. Makasid is a mode that is needed by society to make peace or live side by side in peace.

***Keywords**: Multidisciplinary, Islamic Law*

Abstrak : Maqasid al-shariah memang bukan hal yang baru, namun kajian tentang Maqasid al-shariah sangan dibutuhkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang sumber utamannya ialah al-quran dan hadits yang diberikan kepada umat Islam atau seluruh umat makhluk dibumi. Allah selalu mmemberikan perkembngan kepada seluruh makhluknya, baik perilaku ataupun cara dia dalam mengambil hukum Islam sebagai sandarannya. Jassser Auda menawarkan metode-metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini. Pendekatan dan penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat apa itu Maqasid al-Syari'ah dan bagaimana konsep pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti, buku-buku, majalah, dokumen catatan dan kisah kisah sejarah lainnya. Maqashid merupakan teori fiqh yang bersifat holistik, tidak terbatas pada teks atau hukum parsial. Akan tetapi, ini terletak pada prinsip serta tujuan yang lebih universal. Mode ini menggunakan pemahaman Machasid yang bernilai tinggi dan dapat mengatasi banyak perbedaan, seperti Sunni dan Syiah serta politik Muslim. Makasid merupakan mode yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk berdamai atau hidup berdampingan secara damai.

Kata Kunci : Multidisipliner, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Maqasid al-shariah memang bukan hal yang baru, namun kajian tentang Maqasid al-shariah sangan dibutuhkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang sumber utamannya ialah al-quran dan hadits yang diberikan kepada umat Islam atau seluruh umat makhluk dibumi. Allah selalu mmemberikan perkembngan kepada seluruh makhluknya, baik perilaku ataupun cara dia dalam mengambil hukum Islam sebagai sandarannya.

Problem tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dan menjadi motivasi secara kontinew, sehingga untuk mendobrak problema tersebut adalah dengan melakukan ijtihad. Statmen dan pernyataan yang menyatakan bahwa "pintu ijtihad masih terbuka" bagi Jasser Auda merupakan hal yang belum dapat tersolusikan dengan jelas, sehingga harus berfikir keras bagaimana melakukan ijtihad tersebut? Metode atau pendekatan apa yang sesuai untuk melakukan ijtihad tersebut? Jasser Auda menggagas Maqasid al-Syari'ah sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai Maqasid Based-Ijtihad. Dalam bukunya Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach, Jasser Auda berusaha memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menawarkan metode-metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini. Pendekatan dan penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat apa itu Maqasid al-Syari'ah dan bagaimana konsep pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti, buku-buku, majalah, dokumen catatan dan kisah kisah sejarah lainnya. Pada esensinya data yang telah diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan

instrumen utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini juga di katakan membahas data-data sekunder[1]

Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach) adalah jenis penelitian yang menggunakan berbagai macam ragam yang terdapat di ruangan perpustakaan upaya untuk me-ngumpulkan data serta men-dapatkan informasi yang valid. Dalam mengkaji bahan pustaka ada beberapa hal yang menjadi rambu-rambu peneliti dalam melakukan aktivitas penelitiannya. Oleh sebab itu ada beberapa pengklasifikasian tentang sumber bahan pustaka. Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian peneliti dapat mengkaji berbagai sumber yang dapat di klasifikasikan atas beberapa jenis bentuk di-antaranya, klasifikasi menurut bentuk dan isi.

PEMBAHASAN

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda ialah seorang profesor di Fakultas Studi Islam di Qatar (QFTS) dan pada fokus penelitiannya, ialah kebijakan publik di Program Studi Islam. Jsser ialah anggota pendiri International Union of Islamic Thoughts, London, Inggris; Anggota Institut International Advanced System Research (IIAS), Kanada. Anggota pengawas Global pusat untuk Studi Sipil (GCSC), Inggris. Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris. Anggota Forum Fobia Islam dan Anti-Rasisme (FAIR), Inggris. Konsultan Islamonlinet. Pada tahun 2008, Jasser memperoleh gelar PhD dari University of Wales di Inggris dengan jurusan Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2006, ia memperoleh gelar doktor pada Studi Analisis Sistem dari University of Waterloo, Kanada. Gelar Master of Laws diperoleh dari American Islamic University of Michigan. pada tahun 2004 dengan fokus pada penelitian tujuan hukum Islam (Maqashid al Syari'ah). Universitas, Cairo, Mesir Av. , L988.

Jassar juga merupakan[2] pendiri dan pimpinan Pusat Penelitian Makassid untuk Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Ia juga merupakn dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria di Mesir, Institut Islam di Toronto,

[1] Mardalis, metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,2002), h, 28.
[2] Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Trjmh 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013).,h.,137-139.

Kanada, dan Akademi Hukum Islam di India. Jasser juga mengajarkan materi tentang hukum Islam, filsafat, isu-isu tentang minoritas Muslim dan kebijakan di berbagai negara di dunia. Jasser ialah seorang kontributor laporan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan Muslim minoritas dan pendidikan Islam di Kementerian Sosial dan Dewan Pendidikan Tinggi di Inggris. Jasser telah menulis banyak artikel. Salah satu dalam bahasa Inggris yang terakhir yaitu, "Makasid Al-Syariah a Philosophy of Islamic Law: A System Approach", London. Ada delapan karya yang diterbitkan dalam bentuk buku dan ratusan karya dalam bentuk jurnal dan jurnal online yang terpencar di penjuru dunia. Serta pengakuan yang pernah ia dapatkan.

2. Pemikiran Hukum Islam dan Perkembangannya

Berbicara tentang filosofi dalam hukum Islam saat ini merupakan cara yang lengkap yang diawali dari zaman tradisional Islam, modern hingga Islam post-modern dan tidak terlepas dari sejarah perkembangan pemikiran Islam. Jaseru Auda membentuk denah pengembangan pemikiran Islam dalam buku tersebut.

a. Islamic Traditionalism.

Yang meliputi empat hal:

1) Scholastic Traditionalism

Dalam hal ini mazhab fiqh tradisional yang merupakan sumber hukum terbaik, dan hanya memperbolehkan suatu ijtihad, ketika telah tiada lagi ketentuan hukum dari mazhab yang menjadi sandaran.

2) Scholastic NeoTraditionalism

Berpandangan secara toleran terhadap beberapa mazhab dalam memperkuat landasan yang berkaitan tentang keberadaan hukum, serta tidak dibatasi oleh satu mazhab saja. Sebagai contoh dari model berpandangan secara toleran yang dapat diterapkan, berawal dari pandangan pada semua mazhab fiqh Islam, sampai dengan pandangan pada Sunni dan Syiah.

3) Neo Literalism

Tren ini berbeda dari para literral lama (aliran Zahiri). Neo-literalisme tsb berdampak pada Sunni dan Syiah. Perbedaan dengan literalisme lama ialah bahwa literalisme klasik (seperti versi Ibnu Hazm) dan neo-literalisme, yaitu

literalisme klasik, lebih dominan dalam berbagai kumpulan hadits. sedangkan Neoliteralisme, di sisi lain, hanya mengandalkan kumpulan hadits dari mazhab tertentu. Namun, neoliteralisme ini sejalan dengan literasi klasik, menolak gagasan memasukkan tujuan atau maqosid sebagai dasar hukum. Aliran Wahabi ialah contoh neo-literalisme saat ini.

4) Oriented Theories-Ideology

Aliran tradisionalisme ialah yang sangat dekat dengan postmodernisme dala mengkritik 'rasionalitas' modern serta nilai yang bias 'sentrisitas euro', 'sentrisitas barat'. Salah satu sikap mazhab ini ialah penolakannya pada sistem demokrasi, karena dianggap bertentangan secara fundamental dalam system hukum Islam.[3]

b. Islamic Modernism.

Ciri umum tokoh-tokoh pandangan ini yaitu bahwa mereka mengintegrasikan pendidikan Islam dan Barat yang mereka terima, dalam membuat tawaran baru untuk reformasi dan reinterpretasi Islam. Ada lima varian di dalam pembahasan ini:

1) Reformist Reinterpretation

Juga dikenal sebagai "mazhab tafsir kontekstual" istilah Fazlur Rahman "tafsir sistematis". Misalnya, al-Tahir Ibn Ashur Muhammad Abduh, dan Rashid Rida memberikan kontribusi berbentuk mazhab yang baru dengan tafsir yang koheren dalam ilmu pengetahuan dan rasionalis.

2) Apologetic Reinterpretation.

Perbedaan antara reinterpretasi reformis dan reinterpretasi apologetik, yaitu reformis yang bertujuan untuk membentuk inovasi serta kenyatn dalam pelaksanaan syariat Islam praktis; sedangkan apologetik lebih pada mengklaim status quo, 'Islami' atau 'non-Islami'. Artinya, ysng berdasarkan pada orientasi politik kepentingan.

3) Science - Oriented Reinterpretatio / Dialogue - Oriented, Reinterpretatio.

Ini ialah paham modernis yang mengambil pendekatan baru demi melakukan penafsiran ulang. Dengan memperkenalkan "tafsir ilmiah Alquran dan

[3] M.Amin Abdullah, Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011.,h.,15.

Sunnah". Pada pendekatan ini, 'rasionalitas' disandarkan pada 'sains', sedangkan ayat-ayat Alquran dan hadits dikaji ulang agar sejalan dengan penemuan ilmiah terkini.

4) Interest-Oriented Theories.

Hal ini berusaha agar melepaskan diri dari keterbelenggu apologetik, dengan menindaklanjuti Nass (kitab suci), serta menitikberatkan pada problem yang akan dicapai. Misalnya menurut al-Tahir ibn Ashur, serta Mohammad Abduh yang memberikan Perhatian khusus kepada Maslaha dan makasid yang memiliki keterkaitannya dengan hokum islam dan mereka ingin mereformasi dan merevitalisasi hukum Islam dengan fokus pada metodologi berbasis macassid yang baru.

5) Usul Revision

Kacenderingan itu ditujukan untuk mengoreksi Usul Fiqh dan membalikkan posisi dari neotradisionalis dan fundamentalis lainnya. Bahkan tokoh Uslu yang revisionis mengatakan, "Usul fikh harus dikembangkan dalam hukum Islam itu sendiri, maka kemajuan signifikan dalam hukum Islam dapat dicapai.

c. Post-modernism.

a. Post Structuralism.

Dalam usaha membebaskan masyarakat dari otoritas nass dan maka yang harus di terapkan ialah semiotika. teori yang berbicara tentang "bahasa sebenarnya tidak langsung merujuk kepada realitas secara langsung." ke teks Alquran.

b. Historicism

Alquran dan hadits dinilai sebagai "produk budaya" dan penggunaan terhadap hak asasi yang harus dimiliki oleh manusia modern sebagai sumber perundang-undangan etis dan legalitas hukum.

c. Critical –Legal Studies (CLS)

Ini bersifat sebagai pembongkar posisi "kekuasaan" yang sebelumnya memengaruhi hukum Islam, seperti suku-suku Arab yang kuat atau "elitisme laki-laki".

d. Post-Colonialism

Ini berfungsi untuk mengkritik pendekatan oriental klasik terhadap hukum Islam dan menyerukan dari pendekatan baru terhadap budaya Islam yang tidak didasarkan pada "kesalahan esensialis" (prasangka).

e. Neo-Rationalism

Sebut saja mazhab mu'tazilah dalam rangka acuan rasional untuk mendukung pemahaman mereka, dengan menggunakan pendekatan historis hukum Islam.[4]

Dalam hal ini Jasser Auda kemudian mengembangkan pendekatan system dalam membangun metode berpikir dalam peningkatan hukum Islam di masa sekarang. Dari hasil penelitian terhadap ketiga kecenderungan hukum Islam di atas ialah sebagai berikut: Penerapan hukum Islam pada masa sekarang ini hanya bersifat reduktif (kurang lengkap) daripada lengkap, hanya menekankan pentingnya literal dibandingkan dengan penekanan moral, dan berfokus hanya pada satu dimensi ketimbang multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi hanya memiliki warna yang bercorak hitam-putih ketimbaag dengan warna pelangi, serta memiliki corak dekonstruktif ketimbaang rekonstruktif, dan kausalitas ketimbang tujuan- berorientasi (teologis).

3. Maqasid Syariah

Penelitian tentang maqasid syariah menghadapi pertumbuhan yaang sangat pesat pada masa al-Syathibi (w. 790 H / 1388 M) dalam bukunya al-Muwafaqat dan diresmikan menjdi perintis makasid syariah. Baru setelah masa al-Syathibi, lahirlah pikirn ibn Asyur (wafat 1325 H / 1907 M) yang menampaakkan diri dengan karyanya Maqasid al-Syariah al-Islamiyah. Kemudian setelahnya timbullah ulama kontemporer yang juga pernah meneliti maqasid syariah seperti Rasyid Rida (w. 1354 H / 1935 M), menurutnya, maqasid dalam Alquran antara lain, "pembaharuan rukun iman, mensosialisasikan Islam sebagai ajaran rahmatan lil 'alamiah, dan menegakkan peran dan fungsi akal, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan serta cara

[4] *Ibid.,* hlm. 17.

berpikir yang sehat, keterbukaan dan kebebasan, kemandirian, kehidupan sosial dan perpolitikan, ekonomi, dan hak-hak kaum yang lemah.

Al-Ghazali (w. 1416 H / 1996 M) telah menerapkan "keadilan dan kebebasan" pada Maqasid ketingkat kebutuhan. Sementara Yusuf Qaradawi (1345 H / 1926 M) mencoba membentuk penelusuran Alquran dan dan mngambil keputusan dengan tujuan utama ialah Syariah, yang antara lain: "Menjaga akidah secara benar, menjaga harkat dan martabat manusia, mengajak umat beribadah kepada Allah SWT, mensucikan jiwa manusia, meningkatkan moral dan nilai-nilai luhur, membentuk keluarga yang harmons, memberlakukan perempuan secara adil, membentuk bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kerjasama antar sesama manusia.[5]

Penjelasan tentang hukum Islam dapat menganalogikan konflik Negara Islam bahkan nasionalisme di wilayah India, Maroko, bahkan di Indonesia ssekalipun dengan latar belakang pada kesatuan teritorial peraturan, bahasa dan agama akibat yang terjadi ketika perlakuan atas pembubaran kekhalifahan (1924) . Begitu pula dengan Maqasid Syariah di Indonesia yang bisa dilihat dalam UUD 1945 yang telah mengalami system perubahan untuk menampung minoritas.

Di bidang perekonomian, menurut Umer Chapra, melakukan penelitian tentang maqasid syariah ialah dengan tujuan mengisi pembangunan ekonomi. Ia mengutarakan bagaimana sikap dalam menjaga jiwa manusia, memperkokoh iman, menjadi insan intelektual, memperbaiki keturunan dan mengamankan harta (pengembangan dan perluasan kekayaan) ini menjadi suatu uaha terpenting dalam membangun perekonomian.Perkembangan sistem ekonomi yang mewujudkan visi Islam dengan mengabaikan asumsi-asumsi di atas sebenarnya menyebabkan dunia Islam mencapai perkembangan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat, tetapi ketimpangan, keruntuhan keluarga berimbas pada kenakalan remaja, Kejahatan, serta ketegangan sosial.

[5] Jasser Auda, hlm. 8-9.

4. System Pendekatan Jasser Auda

Maksud dari System ialah pendisiplinan ilmu baru yang dapat berdiri sendiri, serta akan dapat melibatkan bermacam sub-disiplin ilmu. Teori System dan Analisis Systemik merupakan bagian integral dari system kerja pendekatan System. Teori system ialah mode lain dari pendekatan filosofis "anti-modernisme" yang menyerang modernitas dengan metode yang berbeda serta lazim dianut dalam kerangka postmodernitas. Konsep dasar yang umum digunakan dalam pendekatan dan analis System antara lain dengan cara melihat masalah secara keseluruhan (Keutuhan), dan selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan untuk perubahan serta perbaikan (Openness), keterkaitan nilai (Interrelated-Hierarchy), melibatkan berbagai dimensi (Multidimensi-lity) dan pengenalan tujuan utama (Purposefulness).

5. Epistemologi Maqasid Syariah dalam System

Menurur Jasser Auda "ada enam fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang dapat digunakan dalam pendekatan filsafat system. Dari keenam fitur ini dimaksudkan untuk menilai serta cara menangkal berbagai pertanyaan bagaimana Maqasid al-Syari'ah diperankan secara benar dan riil pada metode pengambilan hukum dalam berijtihad di masa sekarang. Bagaimana kita dapat menggunakan Filsafat System Islam *(Islamic Systems Philosophy)* dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hukum Islam tetap dapat diperbaharui *(renewable)* dan hidup *(alive)* dimanapun berada ? Bagaimana pendekatan filsafat *Systems* yang memasukkan *cognition, holism, openness, interrelated hierarchy* dan *multidimensionality* serta *purposefulness* dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hukum Islam ? Bagaimana kita dapat mencermati dan menemukan kekurangankekurangan yang melekat pada teori-teori penafsiran teks, teori dan praktik hukum pada era Klasik (Tradisional), Modern dan Post-modern dalam hukum Islam dan berupaya untuk menyempurnakan dan memperbaikinya ?."

Sesuai logico, proses demikian begitu penting sebab keberhasilan dan kegagalannya ialah dapar mempengaruhi proses pembentukan pendidikan dan pembelajaran, upaya memelihara rasa keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di semua tingkatan, pembentukan metode dan teori, serta pendekatan

yang lazim diterapkan bahkan dapat diterapkan dalam peningkatan pendidikan Islam, sosial, budaya, politik, dakwah, penelitian, serta proses pengembangan keilmuan dalam mayyarakat Islam.

Berikut ini 6 fitur pendekatan filsafat system menurut Jasser:

1) Cognitive Nature (*Kognis*)

Teologi Islam dan fiqh merupakan hasil nalar serta ijtihad seluruh umat manusia di atas nass (teks suci), dan sebagai upaya mencapai implikasi praktis yang tersembunyi. Menurut Jasser Auda, bahwa ijtihad didasarkan pada musyawarah (ijma') atau hasil serupa (qiyas), tetapi tidak hanya dalam perwujudan berupa titah Tuhan. Pendapat ini seuai dengan ungakapan dari *Al-Musawwibah*. yang didasari dengan munculnya 'kognisi' dari hukum Islam itu sendiri. [6]

2) Utuh *(Wholeness)*

System hukum Islam dalam pandangan buku ini memungkinkan kita untuk mengkaji dampak pemikiran hukun yang mendasari pada pandangan kausal dalam memanfaatkan pandangan Al-Razi dalam mengklaim 'kepastian' pada fakta.

Di sisi lain, di zaman modern, penelitian dalam bidang ilmu social dan ilmu alam sudah bergeser secara signifikan dari "analisis fragmentaris", persamaan klasik dan pernyataan logis ke penjelasan semua fenomena yang merupakan keseluruhan system.

3) Openness (Self-Renewal)

Sesuai konteks keterbukaan dan pembaharuan diri dalam proses hukum Islam, Menurut Jassar Auda, bahwa memberikan perubahan dan keputusan dengan cara mengubah pandangan para ahli hukum dan budaya kognitif sebagai bagian dari sikap keterbukaan dalam tatanan syariat Islam. Sedangkan dalam tradisional, dampak praktis dari bukti Al-urf' sungguh terbatas, namun hukum Islam selalu didasarkan pada praktik orang Arab. Oleh sebab itu, pandangan ahli hukum diajukan sebagai perluasan dari pertimbangan "urf" guna mencapai "universalitas" tujuan hukum.

[6] *Ibid*, hlm. 254.

4) Interrelated Hierarchy

Jasser Auda lebih memilih klasifikasi konseptual yang berlaku untuk *Usul-al Fiqh*. Kelebihan *'concept based categorisations'* ialah termasuk model logis yang terintegrasi. Kemudian, dalam uraian ini *'concept'* dalam penjelasannya tidak hanya pengungkapan kata kebenaran atau kesalahan, akan tetapi suatu kelompok yang mencantumkan kriteria multi-dimensi, agar kemudian mengubah beberapa tingkatan secara bersama-sama pada sejumlah entitas yang mungkin sama.

5) Multi-dimensionality

Jasser Auda mendorong pembaca agar secara serius mempertimbangkan teori hukum Islam modern dan mengadopsi pendekatan multidimensi yang penting untuk menghindari pandangan reduksionis dan pemikiran taksonomi ganda. Hanya dengan cara inilah pembaca dan pemerhati hukum Islam dapat mempelajari hukum Islam, yang pada dasarnya mencakup banyak aspek, antara lain sumber, asal usul linguistik, norma pemikira. kita juga perlu menambahkan aspek ruang dan waktu serta budaya dan sejarah. Jika unsur-unsur tersebut tidak dihubungkan dan, maka untuk gambaran realitas hukum Islam tidak dipenihi, kecuali dapat dijelaskan kembali melalui skema yang sistematis dan hubungan struktural antara berbagai unsur.

6) Purposefulness

Berdasarkan pemaparan di atas, Purposefulnes memiliki hubungan antara satu sama lain. Semua mode lainnya dibentuk agar mendukung mode *'purposefulness'* dalam norma hukum Islam, serta menjadi mode yang bersandar pada proses berpikir, sebagaimana ditekankan pada buku ini.

6. Maqasid Syariah Paradigma Baru

Pada sistem hukum Islam, makna tujuan (Dilalah al-Maqsid) menjadi ekspresi baru dari kelompok modernis Islam dengan memodernisasikan Usul Fiqh. Saat ini, dilalah al-maqsid tidak dapat dinilai sebagai dilalah qat'i (khusus) agar menjadi alat bukti hukum (kewenangan yudisial). Artinya bahwa purposefulness, belum diperbolehkan untuk memainkan peran penting dalam proses peninjauan hukum pada nass. Atas dasar pemikiran tersebut, menurut Jasa Auda, bahwa tujuan

hukum Islam (Makasid Al-Shariah) ialah sebagai pedoman dasar dan metode analisis berbasis sistem. Dengan demikian, efektivitas sistem dapat dilihat berdasarkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai.[7]

Berikut beberapa contoh Maqasid dalam sistem hukum Islam:

1. Istihsan berdasarkan *Maqasid*.

 Dalam hal ini kata *Istihsan* diketahui sebagai bentuk perbaikan terhadap metode qiyas. "Menurut Jasser Auda, permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada *'illat* (sebab), akan tetapi berada pada *Maqasidnya*. Maka dari itu, Istihsan akan dimaksudkan dalam mengabaikan implikasi *qiyas* dengan menerapkan maqasidnya secara langsung."

 Menurut Abu Hanifah, "tujuan dilahirkannya hukum ialah untuk melakukan pencegahan pada setiap orang ketika hendak melakukan tindakan kejahatan. Jikalau sudah tidak lagi melakukan kejahatan, maka untuk apa diberikan humukan? Dari ungkpan di ataas bahwa, dasar diterpkan istihsan ialah agar dapat memahami terlebih dahulu Maqasid dalam penjabarran hukumnya. Abu Hanifah mengampuni (tidak memberikan menghukum pada perampok, setelah ia terbukti merubah perilakunya serta bertaubat dengan berdasarkan Istihsan, meskipun ada 'illatnya (sebab). Bagi kelompok yang enggan mengambil Istihsan sebagai acuannya, maka mereka dapat menunjukkan Maqasid melalui mode lain yang dapat dijadikan sebagai sandarannya."

2. Fath Dharai' agar mencapai tujuan yang baik.

 Menurut kalangan Maliki, memberikan usulan terkait penerapan *Fath Dharai'* di samping *Sadd Dharai'*. Sementara Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang menuju ke tujuan yang dilarang harus diberhentikan *(Sadd Dharai')*. Sehingga sesuatu yang menuju ke tujuan yang baik harus dikembangkan *(Fath Dharai')*. Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada maqasid. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.

[7] Amin Abdullah, *Epistemologi*, hlm. 143.

3. Urf dan Tujuan Universalitas.

 Menurut Ibn Ashur, kata "*'Urf,* ialah sebagai 'universalitas dalam Islam'. Dalam tulisan itu, ia tidak menerapkan *'urf* pada sisi riwayat, melainkan lebih pada *Maqasidnya.* Argumen yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat alQur'an dan hadis. Nabi memang berasal dari Arab, yang saat itu merupakan kawasan yang terisolasi dari dunia luar, yang kemudian berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Agar tidak terjadi kontradiksi, maka sudah semestinya pemahaman tradisi lokal (baca: Arab) tidak dibawa ke kancah tradisi internasional. Jika demikian maka kemaslahatan tidak dapat dicapai dan tidak sesuai dengan *Maqasid al-Syariah.* Oleh sebab itu, kasus-kasus tertentu dari *'urf* tidak boleh dianggap sebagai peraturan universal. Ibn Ashur mengusulkan sebuah metode untuk menafsirkan teks/*nass* melalui pemahaman konteks budaya Arab saat itu. Demikian, Ibn Ashur membaca riwayat dari sisi tujuan yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma yang mutlak."

4. Istishab berdasarkan Maqasid.

 Prinsip Istishab ialah bukti logis *(dalilun 'aqliyyun).* Namun, penerapan prinsip tersebut harus sesuai dengan Maqasidnya. Misalnya, menerapkan prinsip-prinsip memperkirakan tak bersalah sampai terbukti bersalah *(al-Aslu Bara'at al-Dhimmah), Maqasid*nya ialah untuk melindungi tujuan Keadilan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah diutarkan di atas, dapat di ambil berbagai kesimpulan, yakni:

1. Yang menjadi masalah kekhawatiran akademik dari seorang Jasser Auda, yakni:
 a. Saat Hukum Islam dijadikan sebagai legalitas bagi tindakan terorisme. padahal hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak membolehkan ada tindakan kekerasan, tetapi interpretasi dari lahirnya suatu

hukum Islam memiliki perbedaan, artinya, bergantung pada pendekatan dan keilmuan orang yang menafsirkannya.

b. Perubahan dan perkembangan hukum Islam bertujuan untuk memecahkan masalah modern tersebut. Globalisasi, tidak lagi menciptakan masyarakat lokal yang secara hukum menjadi lokal, melainkan menjadi bagian dari populasi global dan memiliki kewajiban serta peran yang sama dengan semua orang di seluruh dunia.

2. Maqashid merupakan teori fiqh yang bersifat holistik, tidak terbatas pada teks atau hukum parsial. Akan tetapi, ini terletak pada prinsip serta tujuan yang lebih universal. Mode ini menggunakan pemahaman Machasid yang bernilai tinggi dan dapat mengatasi banyak perbedaan, seperti Sunni dan Syiah serta politik Muslim. Makasid merupakan mode yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk berdamai atau hidup berdampingan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam,* Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Abdullah, M. Amin, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012.

Auda, Jasser, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga.

Auda, Jasser, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.

Mawardi, Ahmad Imam, 2010*, Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara,2002

Rachmat, Sutrisno, Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 1 Sunan Giri.

Wahyudi, Yudian, 2007, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.